JURNAL HUKUM
**EGALITAIRE**

Vol 1
Nomor 1
Agusutus 2023

# PERTANGGUNGJAWABAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK

[1]Sitriyanti Abdullah, [2]Muh. Amin Dali

[1,2]Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

**Email:** [1]sitriyantiabdullah@gmail.com [2]amindali@umgo.ac.id

***Abstract***

*The issue of inheritance is a very important issue and has always been one of the main subjects of discussion in law, because this is always present in every family and this inheritance problem is vulnerable to problems/conflicts in society as a result of which the distribution is considered unfair or there are parties who feel disadvantaged Inheritance is all the inheritance of the heir in the form of rights and obligations or all the assets left by the person who died after deducting all the debts and those who are entitled to inheritance are the heirs or people who are entitled to receive inheritance from the heir. The role and responsibilities of the village head are considered important for dispute resolution and are recommended before this inheritance dispute turns to the court so that it is better if the village head understands alternative dispute resolution outside the court such as the application of mediation, negotiation, conciliation and arbitration. For this reason, the author tries to describe how the responsibility of the village head is in resolving land disputes in terms of distribution of inheritance rights.*

***Keywords****: Responsibility; Land Dispute Settlement; Inheritance Rights.*

**Abstrak**

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya dan yang berhak mendapatkan warisan adalah ahli wari atau orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Peran dan tanggung jawab kepala desa dinilai penting untuk penyelesaian sengketa dan dianjurkan sebelum sengketa warisan ini beralih ke ranah pengadilan sehingga ada baiknya kepala desa memahami alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti penerapan mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Untuk itu penulis berusaha menjabarkan bagaimana tanggung jawab kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah dalam hal pembagian hak waris.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab; Penyelesaian Sengketa Tanah; Hak Waris.

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian tanah warisan, pembagian warisan lain yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Kekerabatan dan suasana hidup yang penuh kekeluargaan tidak akan dapat memberikan jaminan dalam lingkungan tersebut dapat terjaga untuk selalu hidup dengan suasana nyaman dan tentram. Hal ini disebabkan perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari makin menuntut bagi siapapun masyarakat desa untuk selalu siap berkompetisi dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangganya sendiri.

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia wajib memberikan dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur mengenai aktivitas kehidupan masyarakat contohnya hukum perdata atau hukum privat (hukum perdata materil) yang mengatur mengenai hubungan hak dan kewajiban orang perorangan dalam mengenai kepentingan pihak-pihak misalnya mengenai warisan. yang dapat dilihat dalam pasal 830-1130 KUHPerdata. Pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan[1].

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) nya, yang dikenal dengan nama : Hukum Waris. Warisan merupakan perkara yang penting tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini

[1] Effendi Perangin, S.H. Wagirin, Jessica Lumbantoruan. 2016. "Sengketa Hak Waris". Fakultas Hukum. Universitas Prima Indonesia. Hal 3. Diakses pada 22 Agustus 2023. Dari: http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/334/216.

menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Demikian pentingnya hukum kewarisan karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut "meninggal dunia". Sehingga dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan.

Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atas semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya dan yang berhak mendapatkan warisan adalah ahli waris atau orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ahli waris menurut ketentuan undang- undang disebut ahli waris di bawah title umum (secara *abintestato*), sedangkan ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/testament disebut ahli waris di bawah titel khusus (ahli waris tertamentair). Ahli waris kadang disebut juga waris[2].

Kewarisan merupakan bagi integral dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting dalam suatu sistem sosial kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan itu sendiri hukurn yang mengatur tata tertib kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Menurut Soepomo, Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Ketika seseorang meninggal dunia, maka secara langsung akan terjadi peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harat warisan yaitu anak kandung asli dari istri atau suami yang meninggal tersebut[3].

Sengketa dalam kehidupan sehari hari –hari memang sudah sering kita jumpai dan sangat berkaitan dengan perkembangan hukum. Sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu -individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan dan kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara yang satu dengan yang lain[4].

[2] Eman Suparman. 2005. "Hukum Waris Indonesia". Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 26
[3] Fitria Dewi Navisa, Alfat Hoki Sri Meliana Dewi. "Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris" Fakultas Hukum: Universitas Islam Malang. Diakses dari: http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3984/2839
[4] Muchlisin Riadi. 2018. Pengertian Jenis Penyebab dan Penyelesaian Sengketa. Diakses pada 22 Agustus 2023 dari: https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaiansengketa.html

Sengketa dapat dapat bersifat perdata atau pun publik,bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok, dapat terjadi pula antar perusahaan, antar negara yang satu juga dengan negara yang lainnya.Sengketa adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Dan perkara Perdata (Permohonan Penetapan) yang di dalamnya tidak mengandung sengketa bukanlah masuk dalam pengertian sengketa tersebut karena permohonan penetapan suatu hak dimaksudkan untuk memperkuat adanya hak pemohon.

Di dalam kehidupan satu keluarga tiap–tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan,hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib,yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus di taati oleh setiap anggota masyarakat agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum itu ditentukan itu setiap orang di haruskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa sehingga orang di haruskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman[5].

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu unsur budaya maka seperti Unsur–Unsur budaya yang lain hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu Adalah nilai keadilan. Hukum yang berarti sebagai hukum juka hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan sekurang kurangnya merupakan usaha ke arah terwujudnya keadilan. Dalam praktik para pihak yang bersengketa yang diselesaikan disidang pengadilan umumnya sengketannya tentang terjadinya pelanggaran hak yang merugikan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai diluar sidang pengadilan[6].

[5] Ny.Retnowulan Sutantio, S.H, dan Iskandar Oeripkar Tawinata S.H. 2005. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju. Hal 1.
[6] MATERI HUKUM, 2014, Pengertian Sengketa Perdata, di akses pada 22 Agustus 2023 dari: http://hukuum.blogspot.com/2014/02/pengertian-sengketa-perdata.html

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan satu permasalahan untuk dibahas dalam tulisan ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban kepala desa terhadap pembagian hak waris?

## C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian dengan meneliti bahan-bahan pustaka seperti bahan bacaan hukum atau data sekunder. Selain itu penulis juga menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Pembagian Hak Waris

Tanggung jawab Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa waris yaitu melakukan dengan Cara Mediasi dan Sebagai Kepala desa, untuk menyelesaikan sengketa di desanya, harus bersikap bijak, mengerti akan budaya dan adat istiadat yang hidup pada masyarakat yang dipimpinnya. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Tujuannya agar tercapai suatu kesepakatan agar keberadaan pertaliannya erat antara tanah dan persekutuan, (golongan manusia yang menguasai tanah). Kepala Desa adalah sebagai pihak ketiga atau yang disebut mediator menjadi salah satu kunci penentu dalam keberhasilan mediasi. Mediator harus orang yang adil dan netral tidak memihak siapapun karena ia berperan sebagai penengah. Mediator mengarahkan jalannya mediasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa.

Seperti yang sering kita dengar terdapat berbagai persoalan yang berhubungan dengan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat desa dan hal ini termasuk biasa dan sering terjadi. Namun demikian apapun model permasalahan yang menyangkut sengketa warisan, tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi masyarakat desa dalam menghadapi setiap masalah di desa jika kita bandingkan dengan permasalahan yang terjadi di perkotaan. Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di desa dengan hasil yang lebih baik tersebut, tentunya dipengaruhi juga oleh faktor panutan atau yang memimpin desa itu sendiri. Pada

dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang melibatkan warga desa idealnya dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat desa saja. Apalagi kalau sengketa tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka penyelesaiannya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui perantaranya seorang kepala desa. Tugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di desa tersebut kiranya bukan merupakan beban berat yang baru bagi seorang kepala desa, melainkan merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan wewenang yang melekat pada dirinya sebagai kepala desa sekaligus kepala pemerintahan desa.

Kepala Desa sebagai salah satu unsur dalam Pemerintahan Desa adalah merupakan orang pertama yang memegang pimpinan pemerintahan desanya. Dengan demikian dalam kedudukannya yang demikian ini seorang Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan dan pembangunan desanya di samping harus menghadapi arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, yang mengatakan bahwa "Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa". Undang-undang ini jika kita perhatikan sekarang sudah tidak berlaku lagi seiring dengan arus reformasi yang telah melahirkan undang-undang otonomi daerah yakni UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan perannya sebagai hakim perdamaian desa, maka Kepala Desa melakukan tugasnya dengan mendasarkan pada pembagian harta warisan dengan membagikan kepada masing-masing pihak yang benar-benar berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Pada umumnya hukum adat dan hukum Islam tidak menentukan kapan Kepala Desa mengadakan pembagian harta warisan. Seorang Kepala Desa di desa lebih dipercaya oleh masyarakat desa daripada penyelesaian masalah yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Terdapat penghormatan oleh masyarakat terhadap segala keputusan yang

diambil oleh Kepala Desa mengenai segala permasalahan yang diajukan oleh masyarakat kepadanya. Berdasarkan kenyataan yang ada dalam menjalankan tugasnya menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat desa, Kepala Desa telah mendamaikan perselisihan batas tanah dan perselisihan harta warisan. Dengan bantuan Kepala Desa peristiwa tersebut dapat diselesaikan secara perdamaian. Biasanya terdapat perselisihan mengenai batas tanah yang dimiliki masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, dengan bantuan Kepala Desa akhirnya perselisihan tersebut terselesaikan secara damai dengan pembuatan bukti surat kesepakatan batas tanah yang ditanda tangani kedua belah pihak.[7]

Sebagian besar masyarakat di daerah pedesaan, memiliki pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak mengerti dengan apa yang menjadi permasalahannya tentang harta warisan, yang penting bagi mereka adalah tentang pembagian harta warisan tersebut ke tangan mereka dengan adil dan sesuai dengan kepuasan hati mereka. Kebanyakan dari mereka dalam pembagian harta waris sering kali tidak memakai mekanisme sesuai dengan undang-undang, namun mereka memakai kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang mempunyai hak dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini mengakibatkan ketika di kemudian hari ada pihak-pihak yang merasa dirugikan menimbulkan persengketaan. Dalam penyelesaian sengketa ini kebanyakan dari mereka tidak memakai mekanisme sesuai dengan undang-undang dikarenakan kurang pemahaman mereka sehingga mereka lebih memakai sistem non ligitasi melewati kepala desa sebagai mediatornya atau mediasinya. Penyelesaian perselisihan yang terjadi di Desa sebagaimana diakibatkan adanya konflik mengenai warisan dalam hal tanah sejatinya mengacu pada ada ketentuan umum mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia. Sehingga, dasar penyelesaian tersebut tidak mengacu pada penyelesaian perselisihan secara perdata semata. Terhadap masalah waris, perlu dimengerti bahwa hukum waris memiliki berbagai ketentuan yang eksklusif dengan memberikan kategorisasi pada aspek hukum perdata, baik barat, Islam, maupun adat. Penggunaan dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan terhadap tanah sejatinya diberikan kepala desa kepada para pihak yang sedang berselisih. Pada aspek perselisihan sengketa waris tanah yang berada di masyarakat, terdapat strategi penyelesaian terbaik, yaitu melakukan musyawarah untuk mufakat dengan para ahli waris. Namun, bilamana musyawarah untuk mufakat tidak memberikan hasil yang diharapkan dan sesuai

[7] Ibrahim Ahmad. 2012. Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa. Jurnal Legalitas. Diakses dari: file:///C:/Users/HP/Downloads/874-866-1-PB.pdf pada 23 Agustus 2023

dengan kepuasan hati para pihak yang bersengketa, maka para pihak yang berhubungan dengan para ahli waris dapat mengajukan suatu bentuk gugatan ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa ini biasanya kepala desa mempertemukan kedua belah pihak dan kepala desa akan meminta keterangan dari kedua belah pihak atas permasalahan yang disengketakan, sekaligus kepala desa akan memanggil ketua RT dan ketua RW atau kepala setiap dusun selaku yang berwenang dan juga sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait tentang latar belakang persengketaan.

Penyelesaian sengketa yang dipilih cenderung bersifat non ligitasi atau di luar pengadilan yang dianggap lebih praktis dan sederhana, meskipun hanya melibatkan peranan kepala desa setempat. Model penyelesaian yang demikian diklasifikasikan di Indonesia sebagai empat (4) jenis yaitu:[8]

1. Negosiasi, dimaknai sebagai komunikasi dua arah, ketika masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya. Negosiasi ini adalah proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, atau bisa dikatakan, negosiasi ini merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak demi mencapai kesepakatan.
2. Mediasi, adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga (mediator), yaitu pihak yang memberikan timbal balik kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Namun, pada masing-masing pihak tidak terdapat kewajiban untuk menaati apa yang disarankan mediator. Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan dari segi biaya, waktu dan pikiran bila dibandingkan dengan berperkara di pengadilan yang melatar belakangi kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administrasi yang melingkupinya membuat lembaga pengadilan merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan masalah sengketa pertanahan dan terkadang mereka enggan untuk memilih penyelesaian sengketa di pengadilan.
3. Konsiliasi prosesnya hampir sama dengan mediasi, tetapi biasanya oleh undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator cenderung

[8] Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M & Winda Rizky Febrina. 2014."Efektivitas dan Efisiensi Alternatif Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia". Media Neliti. Diakses dari: https://media.neliti.com/media/publications/26551-ID-efektivitas-dan-efisiensi-alternative-dispute-resolution-adr-sebagai-salah-satu.pdf pada 23 Agustus 2023.

menekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai undang-undang atau badan hukum terkait, dan langkah hukum yang akan diambil bila kesepakatan tidak tercapai.

4. Arbitrase adalah penyelesaian atau sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim.

Dari proses yang sudah dipaparkan di atas terdapat kebiasaan dari masyarakat desa memilih jalur yang mungkin bagi mereka dapat memberikan rasa keadilan yaitu dengan jalur non ligitasi. Tindakan penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh kepala desa selaku penyelenggara pemerintahan desa, membebankan penyelesaian kepada pejabat pemerintahan desa. Kepala desa dalam permasalahan sengketa tanah yang sedang terjadi ini berlaku sebagai mediator dan saksi antara kedua belah pihak yang berperkara, dan dianggap bahwa penyelesaian sengketa melalui kepala desa ini merupakan media terpercaya serta media penyelesai yang bijak. Permasalahan sengketa tanah yang paling mendasar yakni terjadinya konflik antar keluarga yang memperebutkan harta kekayaan yang akan di berikan kepada ahli waris yang berhak. Permasalahan ini bermula ketika pewaris tidak mempunyai seorang anak kandung dan dia mengambil atau mengasuh anak dari hasil adopsi anak orang lain. Secara tidak langsung, harta peninggalan pewaris akan jatuh ke tangan anak tersebut, akan tetapi keluarga kandung dari si pewaris ni tidak menerima keputusan tersebut. Dalam permasalahan ini anak tersebut bukanlah anak kandung dari si pewaris, sehingga sepatutnya tidak berhak untuk menerima warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Salah satu contoh permasalahan terhadap sengketa hak waris terhadap tanah terjadi di desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yakni berkaitan dengan perebutan warisan yang diberikan oleh pewaris. Para ahli waris inilah yang mengalami perselisihan yang dipicu oleh adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam proses pembagian harta waris. Tidak hanya itu, pembagian warisan yang tidak merata antara ahli waris menjadi sumber sengketa tanah ini. Permasalahan ini pernah terjadi pada masa jabatan kepala desa periode 2011-2016 yang dipimpin oleh B. Setyo Budi Handoko, kasus ini merupakan kasus warisan dari kepala desa sebelumnya yaitu Bapak Sarimin yang hingga saat ini belum terselesaikan dan masih dalam proses pengadilan, permasalahan sengketa tanah mulai dari tahun ke tahun mayoritas dapat terselesaikan dengan baik, ini disebabkan oleh peranan dari kepala desa yang krusial dalam penyelesaiannya. Sehingga dapat dipahami bahwa peranan kepala desa ini masih berpengaruh besar

bagi warganya, akan tetapi dari permasalahan tersebut ada salah satu permasalahan yang masih dalam proses di pengadilan, karena ketidakpuasan dari para pihak untuk menyelesaikan permasalahan di depan kepala desa, maka dengan itu para pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan ke jalur pengadilan. Dari permasalahan di desa Amadanom itu mayoritas mampu diselesaikan oleh kepala desa, namun ada juga yang penyelesaian sengketa tanah tersebut menempuh jalur hukum pada umumnya.

Fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Biasanya perkara yang dapat ditangani oleh hakim perdamaian desa pada umumnya adalah perkara perdata, pidana ringan serta pelanggaran-pelanggaran tatanan/norma-norma hukum adat dimana kepala desa mendamaikan dan menyelesaikan perkara menurut asas-asas dan sistem adat/hukum adat serta kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks Indonesia peradilan desa dan atau peradilan adat merupakan “peradilan non-negara” atau “peradilan informal” yang hakikatnya adalah “penyelesaian sengketa ditingkat lokal” yang dilakukan oleh kepala desa, para pemuka adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama kadang-kadang didasarkan pada tradisi, namun sering pula hanya berdasarkan pertimbangan subyektif para pemimpin warga tanpa dasar yang jelas atau mengacu kepada hukum negara maupun hukum adat.[9]

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Dalam penyelesaian sengketa tanah hak waris ini dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sebagai salah satu unsur dalam Pemerintahan Desa yang merupakan orang pertama yang memegang pimpinan pemerintahan desanya. Dengan demikian dalam kedudukannya yang demikian ini seorang Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan dan pembangunan desanya di samping harus menghadapi arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Terdapat beberapa strategi penyelesaian terbaik ketika terjadi sengketa pada harta warisan bagaimana pun bentuknya baik

[9] Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media).

itu tanah atau barang berharga, yaitu melakukan musyawarah untuk mufakat dengan para ahli waris yang ditinggal oleh pewaris. Namun, bilamana musyawarah untuk mufakat tidak memberikan hasil yang diharapkan dan sesuai dengan kepuasan hati para pihak yang bersengketa, maka para pihak yang berhubungan dengan para ahli waris dapat mengajukan suatu bentuk gugatan ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa ini biasanya kepala desa mempertemukan kedua belah pihak dan kepala desa akan meminta keterangan dari kedua belah pihak atas permasalahan yang disengketakan, sekaligus kepala desa akan memanggil ketua RT dan ketua RW atau kepala setiap dusun selaku yang berwenang dan juga sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait tentang latar belakang persengketaan. Adapun penyelesaian sengketa dengan cara ini cenderung bersifat non ligitasi atau di luar pengadilan yang dianggap lebih praktis dan sederhana, meskipun hanya melibatkan peranan kepala desa setempat. Sehingga ada baiknya masyarakat setiap desa melibatkan kepala desa setempat sebelum setiap permasalahan atau sengketa hukum diteruskan ke dalam ranah pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

Effendi Perangin, S.H. Wagirin, Jessica Lumbantoruan. 2016. "Sengketa Hak Waris". Fakultas Hukum. Universitas Prima Indonesia. Hal 3. Diakses pada 22 Agustus 2023. Dari: http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/334/216.

Eman Suparman. 2005. "Hukum Waris Indonesia". Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 26

Fitria Dewi Navisa, Alfat Hoki Sri Meliana Dewi. "Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris" Fakultas Hukum: Universitas Islam Malang. Diakses dari: http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3984/2839

Muchlisin Riadi. 2018. Pengertian Jenis Penyebab dan Penyelesaian Sengketa. Diakses pada 22 Agustus 2023 dari: https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaiansengketa.html.

Ny.Retnowulan Sutantio, S.H, dan Iskandar Oeripkar Tawinata S.H. 2005. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju. Hal 1.

MATERI HUKUM, 2014, Pengertian Sengketa Perdata, di akses pada 22 Agustus 2023 dari: http://hukuum.blogspot.com/2014/02/pengertian-sengketa-perdata.html.

Ibrahim Ahmad. 2012. Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa. Jurnal Legalitas. Diakses dari: file:///C:/Users/HP/Downloads/874-866-1-PB.pdf pada 23 Agustus 2023.

Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M & Winda Rizky Febrina. 2014."Efektivitas dan Efisiensi Alternatif Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia". Media Neliti. Diakses dari: https://media.neliti.com/media/publications/26551-ID-efektivitas-dan-

efisiensi-alternative-dispute-resolution-adr-sebagai-salah-satu.pdf pada 23 Agustus 2023

Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media).